



PUTUSAN

Nomor .../PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

5

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

10

.....,

.....

.....

....., dalam

15

hal ini memberi kuasa kepada **NOVEE ALBERT GULTOM,SH**, beralamat di Jalan Wan Dahlan Ibrahim/Mardeka No.327, Kota Dumai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 Mei 2020 dibawah Nomor 156/SK/2020/PN.Dum sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

20

LAWAN ;

25

.....

.....

....., sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

30

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Juni 2020, Nomor .../PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan

Hal 1 dari 7 hal Put. Nomor 134/PDT/2020/PT PBR



35 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara
kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor ./Pdt.G/2020/ PN.Dum
40 tanggal 29 April 2020;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

45 Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Dumai Nomor ./Pdt.G/2020/PN.Dum, tanggal 29 April 2020 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 50 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai dengan Akta
Perkawinan Nomor Nomor 406/2009, tanggal 27 Agustus 2009,
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Junior Lastua
- 55 Oktavian Sitingjak, Laki-laki, Umur ± 4 Tahun yang masih dibawah
umur berada dalam kekuasaan dan perawatan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum
- 60 tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta
Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah) ;

65

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor
./Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 29 April 2020 tersebut, diucapkan dalam

5

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
70 Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta
75 Permohonan banding Nomor ./Pdt.G/2020/PN.Dum pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai dan Pemohon banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 :
85

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah
90 diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 :

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat tidak
95 mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan
100 Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor ./Pdt.G/2020/PN.Dum masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 :

10

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan
110 Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 3 Juli 2020 perihal penambahan surat bukti dan
115 mengajukan saksi, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 22 juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan tambahan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;

120 **SEBELUM MENJATUHKAN TENTANG POKOK PERKARA :**

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor ./Pdt.G/2020/PN.Dum tanggal 29 April 2020 untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi dan surat-surat
125 bukti sesuai dengan permohonan Pembanding semula Tergugat tanggal 3 Juli 2020 ;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk segera mengirimkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;
- 130 3. Menetapkan biaya perkara dalam tingkat banding ditunda sampai dijatuhkan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah melaksanakan persidangan dengan acara pemeriksaan saksi dan
135 penambahan surat-surat bukti sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan tanggal 10 Agustus 2020 ;



Menimbang, bahwa adapun hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlepas apa yang telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam pemeriksaan tambahan tersebut namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor ./Pdt.G/2020/PN.Dum tanggal 29 April 2020, memori banding dan berita acara pemeriksaan tambahan yang pada pokoknya bahwa benar antara Pemohon Banding dan Termohon Banding adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (bukti P.1), dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pemohon Banding semula Tergugat dan Termohon Banding semula Penggugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan sehingga perkawinan tersebut sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan tersebut, meskipun demikian perlu menambah pertimbangan mengenai hak asuh dan perawatan anak, bahwa berdasarkan surat bukti P.4, bahwa anak laki-laki yang bernama....., lahir tanggal 31 Oktober 2016 yang saat ini masih berumur 4 tahun, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Sip/2001 tanggal 28 April 2003, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaan dan perawatannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua yang terdekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak itu yaitu Ibu kandungnya, oleh karenanya putusan Majelis
170 Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan hak asuh anak tersebut
berada dalam kekuasaan dan perawatan Penggugat (Termohon
Banding) adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
175 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Negeri Dumai Nomor ./Pdt.G/2020/PN.Dum tanggal 29 April
2020 patut di pertahankan dan harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan ditingkat
180 Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 196 RBg, serta peraturan hukum dari
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor
185 2 Tahun 1986;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
tersebut ;
- 190 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 29 April 2020,
Nomor : ./Pdt.G/2020/PN Dum, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

195
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 8
September 2020**, oleh kami **Agus Suwargi, SH.,MH** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **Tony Pribadi, SH.,MH** dan **Tahan Simamora, S.H**
200 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada
hari **Rabu tanggal 9 September 2020**, diucapkan dalam persidangan

25
Halaman 6 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rustam, S.H
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan
205 tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun
kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

210

dto

dto

Tony Pribadi, SH.,MH ;

Agus Suwargi, SH.,MH ;

dto

Tahan Simamora, SH ;

215

Panitera Pengganti ;

dto

Rustam, SH ;

220

Perincian biaya

1. MeteraiRp. 6.000,00

225

2. RedaksiRp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp.134.000,00

J u m l a hRp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

230

30

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



235

240

245

250

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan 255Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 20 Nopember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 30 Desember 2019, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat 260Konpensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 22 Januari 2020 tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi, serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan

35

Halaman 8 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265 dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dictum/amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 29/Pdt.G/ 2019/PN.Pbr tersebut;

270

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

280

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan pbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding pbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-kebaratan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari pbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

295

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada

40

Halaman 9 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis 300Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga 305putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasa-alasan memori banding pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan 310lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah setuju 315dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

320 Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar 325pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 20 Nopember 2019 Nomo 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr dapat dipertahankan dan dikuatkan;



330 Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

335 Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata R.Bg undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

340

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- 345 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 20 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua
- 350 tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 21 April 2020** oleh DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Tony Pribadi, SH., MH dan Made Sutrisna, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh Rustam, SH Panitera Pengganti, tanpa

360dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

50

Halaman 11 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

370

Tony Pribadi, SH.,MH;

DR.Barita Lumban Gaol,SH.MH

Made Sutrisna, SH.,MHum;

Panitera Pengganti;

375

Rustam, SH ;

380

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 19 Februari 2020 dengan register perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Dum telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah meJangsungkan perkawinan dlhadapan pemuka agama Kristen yang bemama Pendeta T Sibombing digereja K Pantekosta Indonesia Kota Dumai pada Hari Kamis Tanggal 06 November 2008, yang kemudian tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan tertangg al 21 Agustus 2009, Nomor 406/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai ;

55

Halaman 12 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 395 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah kontrakan sebagairoana alamat Penggugat diatas ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak kandung yaitu
1. Zunior Lastua Oktavian Sitinjak, Laki-laki, Umur \pm 4 Tahun ;
- 400 4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang babagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi keeeeekan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan atau percecokan yang sering terjadi antara Penggugat
- 405 dengan Tergugat, penyebabnya antara lain :
1. Tergugat pada Tahun 2014 selingkuh dengan wanita yang bernama Yanti Boru Simanjuutak ;
2. Tergugat pada Tahun 2015 pernah dipenjara karena
- 410 kasus togel ;
3. Tergugat pada Tahun 2018 kedapatan berselingkuh lagi dengan wanita lain yang bernama Surtamawati Boru Silitonga;
4. Bahwa pada Bulan April 2019 terjadi keributan besar antara Penggugat dan Tergugat ;
- 415 5. Bahwa puncak dari perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan memilih hidup bersama wanita selingkuhannya yang bernama Surtarnawati Boru Silitonga, hingga saat ini dan sejak saat itu antara Penggugat
- 420 dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 8 (Delapan) Bulan lamanya hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan Batin;
6. Bahwa terhadap permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara musyawarah oleh



425 keluarga kedua belah pihak namun tidak ditanggapi namun tidak
ada solusi ;

7. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang bernama Zunior Lastua Oktavian Sitinjak, Laki-
laki, Umur \pm 4 Tahun masih dibawah umur dan masih
430 memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang
ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut
ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat ;

8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup
rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan yaitu suami istri
435 wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi
bantuan lahir bathin yan~ satu kepada yan~ lain tidak rnungkin
terwujud, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan
gugatan perceraian ini melaJui PengadiJan Negeri Klas IA Dumai ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka
440 Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Dumai
agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon untuk
memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
445 tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai dengan Akta
Perkawinan Nomor Nomor 406/2009, tanggal 27 Agustus 2009,
putus karena perceraian dengan segaJa akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Zunior Lastua
Oktavian Sitinjak, Laki-laki, Umur \pm 4 Tahun yang masih dibawah
450 umur berada dalam kekuasaan dan perawatan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai
segera setelah putusan ini berkekuatan bukm tetap untuk
mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota
Dumai ;



455 5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
berdasarkan buktinya yang berJaku

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat Jain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

460

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tertanggal 27 April
2016 tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara
tertulis tertanggal 21 Juli 2016, sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

465

DALAM EKSEPSI:

**A. Eksepsi Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik
sebagai Tergugat).**

470

- Bahwa perkara Aquo yang diajukan oleh Penggugat
adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Alm.
Jonison Hutahaean yang dimana perjanjian tidak pernah ada
antara Alm. Jonison Hutahaean dengan Penggugat;

475

- Bahwa objek dan para pihak dalam perjanjian tersebut
tidak jelas, karena prestasi yang wajib dilakukan oleh para
pihak pun tidak jelas. Bahwa Para Tergugat bukanlah sebagai
pihak dalam perjanjian yang disebutkan oleh Penggugat, dan
didalam dalil gugatan penggugat pun tidak ada fakta-fakta
hukum yang menyinggung atau menjadi persoalan dengan
Para Tergugat;

480

- Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Para Tergugat tidak
jelas, kabur dan keliru apalagi gugatan Penggugat adalah
mengenai wanprestasi, maka dapat dipertanyakan prestasi
apa yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat, atau
apa kewajiban yang harus dipenuhi Para Tergugat dan
wanprestasi bagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat,
hal tersebut terlihat dalam gugatan Penggugat, dimana
Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar

485

70

Halaman 15 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



kerugian, tetapi Penggugat tidak memohon agar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

490 • Bahwa dengan menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara Aquo dan membebaskan atas wanprestasi yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, merupakan tuntutan NGAWUR dan TIDAK BERDASAR, atas dasar hukum apa Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut, padahal Penggugat jelas-jelas

495 tahu dan mengerti bahwa Para Tergugat bukanlah dan tidak pernah melakukan Perjanjian dan tak ada prestasi yang harus dilakukan sebagai kewajiban hukum. Oleh karenanya tuntutan dan dalih Penggugat terhadap Tergugat adalah TIDAK MASUK AKAL dan KELIRU;

500 • Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan Tergugat sebagai Pihak dalam Perkara aquo dengan alasan EXEPTIO ERROR PERSONA, dan berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

505 601 K/Sip/1975.

B. Exeption Obscuur Libel (Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan/ Gugatan kabur) dan Prematur.

510 • Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo sebab Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak cermat dan tidak sempurna;

515 • Bahwa dasar Gugatan Penggugat tidak jelas adalah Gugatan wanprestasi yang dibuat oleh Alm. Jonison Hutahaeen, karena pada halaman pertama perihal adalah gugatan dan tidak menyebutkan apakah gugatan wanprestasi atau gugatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520

525

530

535

540

545

80

• Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 “oleh karena Alm. Jonison Hutahaeen telah ingkar janji namun faktanya yang bersangkutan telah meninggal dunia maka sudah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila istri maupun ahli waris Alm. Jonison Hutahaeen dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dst...”, namun Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan terang dasar dan alasan hukum mana Tergugat I sebagai istri dan Tergugat II sebagai anak maupun ahli waris harus membayar hutang Alm. Jonison Hutahaeen;

• Bahwa hingga saat ini belum ada putusan dan atau penetapan apapun dari pengadilan/Instansi-instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari Alm. Jonison Hutahaeen;

• Bahwa dengan belum adanya putusan dan atau penetapan apapun dari pengadilan/Instansi-instansi yang berwenang mengenai Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari Alm. Jonison Hutahaeen, maka gugatan Penggugat dapat dikatakan premature;

• perkara aquo adalah mengenai hutang piutang Alm. Jonison Hutahaeen yang tidak pernah diketahui oleh Para Tergugat sebagai istri dan anak Alm;

• Bahwa Penggugat menuntut pembayaran hutang pokok sebesar Rp. 2.600.000.000,- dan Bunga 4 % sebesar Rp.1.560.000.000,- kepada Para Tergugat dengan alasan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. Jonison Hutahaeen; Bahwa dari apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, maka patut dipertanyakan “apakah yang menjadi dasar hukum atas gugatan dan tuntutan tersebut..? dan dasar bunga yang dituntut oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Halaman 17 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 550 • Bahwa sahnyanya perjanjian salah satu syaratnya adalah “sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian perjanjian yang dibuat dengan menentukan bunga sendiri yang tidak memiliki izin, dengan peminjaman uang bias dibatalkan demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 555 • Bahwa menurut Yahya Harahap didalam buku Hukum Acara Perdata (Hal.58) Posita/Fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijk grond).
- 560 Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat, maka tidak terdapat dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya;
- 565 • Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor: 1321 K/SIP/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan mengenai bunga karena tidak diperjanjikan dengan tegas tidak dapat dikabulkan. Bahwa tuntutan Penggugat perihal bunga adalah bertentangan dengan undang-undang perbankan. Sebab
- 570 Penggugat bukan merupakan badan yang berwenang membungakan uang. Bertentangan tanpa izin (Vide geld schieters) statlat (stb) Nomor; 523/1938 yang dapat diproses dengan pidana;
- 575 • Bahwa Para Tergugat menilai gugatan Penggugat adalah keliru, mengada-ada, ngawur dan tidak mempunyai dasar hukum dan landasan hukum yang jelas, adapun alasan hukumnya adalah : ---
- Tentang tuntutan pembayaran hutang pokok sebesar Rp. 2.600.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 1.560.000.000,-



- 580
- Bahwa untuk menyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, haruslah terukur dengan jelas berdasarkan klausula yang telah diperjanjikan. Bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara, seseorang atau salah satu pihak dikatakan melakukan wanprestasi atau cidera janji dalam memenuhi perjanjian, apabila :
- 585
1. Tidak memenuhi (niet makoming, non performance) kewajiban hukum yang disepakati
 2. Lalai memenuhi atau tidak tepat waktu memenuhi (niet tijdig, over due) memenuhi kewajiban hukum yang diperjanjikan, atau
- 590
3. Tidak sepatutnya (niet behoorlyk) memenuhi kewajiban hukum yang disepakati.
- Bahwa tindakan dan tuntutan penggugat jelas ngawur dan keliru, kami berharap penggugat dapat membaca dengan jelas klausul perjanjian tersebut, sehingga dengan fakta tersebut pantas dan wajar menurut hukum agar Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan/tuntutan penggugat adalah *Tanpa didasari Landasan Hukum yang Jelas dan harus ditolak*.
- 595
- 600
- C. Petitum dan Dalil Gugatan Bertentangan / Petitum Tidak Jelas dan Tidak Rinci.
- Posita bertentangan dengan Petitumnya, dalam Gugatan Penggugat menyatakan Alm. Jonison Hutahaeen wanprestasi, dengan demikian perjanjian atau wanprestasi manakah yang harus dinyatakan dalam Gugatan A Quo...? namun hal tersebut tidak tergambarkan dengan jelas dalam Petitum dan Posita Penggugat dengan demikian patut dipertanyakan Perbuatan atau Tindakan Hukum yang mana yang harus dibatalkan oleh pengadilan...? Hal ini tidak jelas.
- 605
- 610
- 90
- Halaman 19 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) dengan menggunakan kuitansi sebagai bukti peminjaman oleh Alm. Jonison Hutahaeen tidak ada dalam petitum Penggugat;
- 615 • Bahwa tidak adanya sinkronisasi antara petitum dan posita Penggugat. Pada halaman 3 (tiga), dalam dalil Penggugat menggunakan 4 (empat) kuitansi sebagai bukti bahwa Alm. Jonison Hutahaeen melakukan peminjaman, namun didalam petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan
- 620 bukti kuitansi tersebut;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 tentang Petitum dan Posita tidak sesuai, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan demikian secara prinsipil dan substansial
- 625 keseluruhan Petitum tidak sejalan dengan Posita. Bahwa dalil-dalil yang dituntut dalam Petitum haruslah mengenai pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, dan harus terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dan Petitum. Bahwa pada intinya yang diuraikan dalam Posita
- 630 sita jaminan yang dimintakan dalam Petitum namun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya.

D. Exception Plurium Litis Consortium

- 635 A. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara A Quo haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, karena harus ada pihak lain yang harus ikut digugat oleh Penggugat dalam Gugatan
- 640 A Quo yaitu CV. Tulusmaida sesuai Akta Notaris No. 28 tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Manaor

95

Halaman 20 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., Sp.N., sebagaimana yang diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 yaitu "peminjaman untuk kepentingan modal usaha Alm.

645 Jonison Hutahaeen;

B. Bahwa oleh karenanya jelas Gugatan Penggugat kurang pihak karena seyogyanya Penggugat menarik pihak-pihak tersebut dalam perkara A Quo sebagai pihak;

650 C. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 1424.K/Sip/1975 tertanggal 01 Juni 1976 Jo Nomor: 2872.K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998 menyatakan:

Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak digugat.

655

E. Exceptio Dilatoir

660 • BahwaPenggugat terlalu dini mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Dumai, karena adanya laporan Tergugat I terhadap Penggugat (R. Silalahi) dan Kawan-kawan pada tanggal 3 Oktober 2015 pada Polres Dumai tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau penipuan. Bahwa yang menjadi objek laporan Tergugat I tersebut adalah 4 (empat) lembar kuitansi sesuai dengan dalil Penggugat pada halaman 3);

665

670 • Bahwa berdasarkan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/282.C/VII/2016/Reskrim tanggal 14 Juli 2016 Polres Dumai memberitahukan "Bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan penyitaan barang bukti berupa 4 lembar kuitansi asli yang diduga palsu dan mengirimkan barang bukti tersebut berserta bukti pembandingnya ke

100

Halaman 21 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



675

Laboratorium Forensik Polri cabang Medan untuk dilanjutkan pengujian, Penyidik juga telah menerima hasil uji laboratorium tersebut. Dan Rencana tindak lanjut bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan”.

680

- Bahwa karena terdapatnya hubungan serta kedudukan timbal balik antara perkara perdata dan pidana, benang merah diantaranya ialah kebenaran materil yang diperoleh dari pemeriksaan perkara pidana, maka dari padanya tindak pidana yang terlebih dahulu diselesaikan dan kemudian perkara perdatanya.

685

F. Eksepsi Gugatan diajukan dengan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (exceptio doli mali/ doli praecentis)

690

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara A quo haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum serta alasan hukum yang jelas, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

695

1. Bahwa gugatan Penggugat didasari atas adanya Wanprestasi.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak selaras antara posita dengan petitum.

3. Bahwa dalil PENGUGAT dalam gugatan tidaklah dapat diterangkan oleh PENGUGAT hubungan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT.

700

4. Bahwa dalam Gugatan Aquo, PENGUGAT telah menuntut hal-hal yang tidak ada penjelasan dan dasar hukum yang jelas, antara lain :

105

Halaman 22 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



- 705
- Menyatakan Alm. Jonison Hutahaeen wanprestasi, namun tidak jelas wanprestasi apa yang dibebankan kepada Para Tergugat;
 - Tuntutan PENGUGAT atas pembayaran wanprestasi kepada PARA TERGUGAT;
 - Bahwa PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT;
- 710
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkannya dengan menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

715 **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi mohon diperlakukan pula dalam pokok perkara konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dalam perkara A Quo;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- 725 -----
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2, bahwa Alm. Jonison Hutahaeen ada meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk menambah modal usaha dan akan menyerahkan surat tanah sebagai jaminannya;
- 730
- Bahwa kata akan menurut kamus bahasa Indonesia berarti sesuatu yang hendak terjadi. Dengan demikian yang menjadi



735

pertanyaan adalah... bagaimana peminjaman uang sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) diberi oleh Penggugat kepada Alm. Jonison Hutahaeen tanpa ada jaminan?;

740

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat peminjaman yang dilakukan oleh Alm. Jonison Hutahean dipergunakan untuk menambah modal usaha yaitu CV. Tulusmaida dan segala operasional perusahaan tersebut Para Tergugat sebagai Istri dan anak tidak mengetahuinya;

745

- Bahwa dalam dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 dan 3 menyebutkan, bahwa peminjaman sebesar Rp. 2.600.000.000,- sesuai dengan 4 (empat) lembar kuitansi. Bahwa ke 4 (empat) lembar kuitansi tersebut tidak didapati adanya tanda tangan dari pesero yang lain dan ataupun tanda tangan Para Tergugat sebagai saksi dan ataupun mengetahui;

750

- Bahwa terhadap 4 (empat) lembar kuitansi tersebut telah disita oleh penyidik Polres Dumai dan telah dilakukan mengirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Medan untuk dilanjutkan pengujian, serta Penyidik juga telah menerima hasil uji laboratorium tersebut. Hal ini berdasarkan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/282.C/VII/2016/Reskrim tanggal 14 Juli 2016 Polres Dumai;

755

- Bahwa Tergugat I mengetahui akan adanya peminjaman uang oleh Alm. Jonison Hutahaeen kepada Penggugat setelah suami Tergugat I meninggal dunia, dan hal tersebut diberi tahu oleh Adik Alm. Jonison Hutahaeen dan adik Alm. Jonison Hutahaeen tahu akan adanya pinjaman tersebut adalah dari Penggugat sendiri melalui handphone;

760

115

Halaman 24 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2014, Penggugat menyerahkan foto copy kuitansi bukti Alm. ada melakukan peminjaman uang kepada Adik Alm. Jonison Hutahaeen dirumah Penggugat. Dan foto copy kuitansi tersebut yang ditunjukkan kembali oleh Adik Alm. kepada Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah mengetahui/terkejut tentang hal tersebut. Karena pada kebiasaanya, apabila Alm. Jonison Hutahaeen melakukan peminjaman, selalu memberitahukan kepada Tergugat I sebagai istri;

770

775

- Bahwa dalil Penggugat pada halama 3 tentang adanya surat dari kuasa hukum sangat tidak beralasan, karena Kuasa Hukum berhak melakukan upaya hukum apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang secara profesional. Dan surat dari kuasa hukum tersebut bukan merupakan suatu bukti bahwa hutang sebesar Rp. 2.600.000.000,- sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I;

780

785

790

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor: 1321 K/SIP/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan mengenai bunga karena tidak diperjanjikan dengan tegas tidak dapat dikabulkan. Bahwa tuntutan Penggugat perihal bunga pada dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 adalah bertentangan dengan undang-undang perbankan. Sebab Penggugat bukan merupakan badan yang berwenang membungakan uang. Bertentangan tanpa izin (Vide geld schieters) stablat (stb) Nomor; 523/1938 yang dapat diproses dengan pidana;
- Bahwa adanya pertentangan dalam dalil gugatan Penggugat, yaitu pada halaman 2 dan halaman 4. Bahwa pada halaman 2 menyebutkan akan menyerahkan surat

120

Halaman 25 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



795

tanah sebagai jaminan hutang, sedangkan pada halaman 4 menyebutkan ada jaminan hutang yang telah diberi Alm kepada Penggugat;

800

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 “Bahwa untuk jaminan tanah angka 1 diatas Sertifikat Hak Milik No.1291 sudah diserahkan kepada Penggugat”. Bahwa penyerahan jaminan Sertifikat Hak Milik No.1291 tersebut tidak diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Istri dan anak Alm. Jonison Hutahaeen dan tidak ada berita acara penyerahan ataupun bukti lain yang ada tanda tangan dari Tergugat;

805

- Bahwa penyerahkan sertifikat hak milik No.1291 tersebut kepada Penggugat sudah menyalahi hukum, karena tidak ada sepengetahuan dan seizin dari Tergugat I sebagai istri Alm. dan sertifikat hak milik No. 1291 merupakan harta bersama semasa pernikahan;

810

- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang keliru dan menyesatkan (JUSTA CAUSA dan IPSO FACTO) dan membuktikan Penggugat mempunyai itikad buruk/tidak baik sehingga oleh karenanya Tergugat yang beritikad baik haruslah dilindungi demi hukum.

815

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 tentang tuntutan membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- perhari, karena tanpa didasari fakta hukum yang jelas dan sebenarnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor; 79 K/SIP/1972 menyatakan dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

820

- Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 6 tentang permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bagian

125

Halaman 26 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



825 harta warisan Para Tergugat karena tidak jelas alasan hukumnya dan bertentangan dengan pasal 227 HIR/261 Rbg;

830 • Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), karena bertentangan dengan SEMA RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 juli Jo SEMA RI No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001;

II. DALAM REKONVENSI

835 • Bahwa dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan jawaban Tergugat;

840 • Bahwa demi kepastian hukum dan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan ini Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi;

• Bahwa selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

845 • Adapun dasar gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan terhadap Tergugat Rekonvensi adalah karena Sertifikat Hak Milik No.1291 berada pada Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Rekonvensi atas peminjaman uang oleh Alm. Jonison Hutahaeen kepada Tergugat Rekonvensi;

855 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi secara jelas dan tegas tidak mengetahui akan peminjaman uang sebesar Rp. 2.600.000.00,- oleh Alm. Jonison Hutahaeen kepada

130 Halaman 27 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberitahu oleh Alm. Jonison Hutahaeen tentang Sertifikat Hak Milik No.1291 dijadikan jaminan ataupun agunan;

860 3. Bahwa dalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi peminjaman yang dilakukan oleh Alm. Jonison Hutahean dipergunakan untuk menambah modal usaha dan Tergugat Rekonvensi sudah sangat mengetahui bahwa Alm. Jonison Hutahaeen merupakan seorang pengusaha dan adapun usahanya yaitu CV. Tulusmaida;

865 4. Bahwa terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional perusahaan tersebut Para Tergugat, Tergugat I sebagai Istri dan Tergugat II sebagai anak tidak mengetahuinya;

870 5. Bahwa dalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada halaman 2 dan 3 menyebutkan, bahwa peminjaman sebesar Rp. 2.600.000.000,- sesuai dengan 4 (empat) lembar kuitansi. Bahwa ke 4 (empat) lembar kuitansi tersebut tidak didapati adanya tanda tangan dari masing-masing pesero yang lain sesuai akta CV. Tulusmaida dan ataupun tanda tangan Para Tergugat baik sebagai saksi dan ataupun sebagai mengetahui;

875 6. Bahwa masing-masing pesero yang terdapat pada CV. Tulusmaida tidak pernah mengetahui dan memberi persetujuan apapun tentang adanya peminjaman dengan memberikan jaminan sertifikat hak milik No. 1291 kepada Tergugat Rekonvensi;

880 7. Bahwa terhadap 4 (empat) lembar kuitansi yang dijadikan Tergugat Rekonvensi untuk bukti telah disita oleh penyidik Polres Dumai dan telah dilakukan mengirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Medan untuk

135 Halaman 28 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



890

dilanjutkan pengujian, serta Penyidik juga telah menerima hasil uji laboratorium tersebut. Dan terhadap hasil uji laboratorium tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan lanjutan. Hal ini berdasarkan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/282.C/VII/2016/Reskrim tanggal 14 Juli 2016 Polres Dumai;

895

8. Bahwa dengan tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan dari Penggugat Rekonvensi akan Sertifikat Hak Milik No.1291 dijadikan agunan/jaminan kepada Tergugat Rekonvensi atas peminjaman uang oleh Alm. Jonison Hutaheaan, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1291 yang telah dijadikan jaminan/agunan kepada Penggugat Rekonvensi karena penyerahan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

900

905

9. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No:2453 K/Pdt/1984 tanggal 24 Desember 1985 Jo. Pasal 136 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa pengagunan harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri);

910

10. Bahwa oleh karena penyerahan harta bersama sebagai agunan/jaminan tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum maka syarat pengikatannya adalah tidak sah dan karenanya batal menurut hukum;

915

11. Bahwa berdasarkan point diatas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang begitu besar, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat menempati rumah yang di Jl. Budi Indah RT.01 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, karena Sertifikat Hak Milik

140

Halaman 29 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



920

No.1291 berada pada Tergugat Rekonvensi; dan
Penggugat Rekonvensi pindah ke Medan dengan menyewa
rumah disana;

925

12. Bahwa sesuai uraian yang disampaikan diatas,
sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi berkewajiban
untuk membayarkan hak Penggugat Rekonvensi atas
Penggugat Rekonvensi harus menyewa rumah di Medan;

930

13. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam
melaksanakan dan menjalankan isi putusan dalam perkara
ini, maka kami memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia
menghukum Tergugat Rekonvensi atas kelalaiannya dalam
menjalankan dan melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perhari
keterlambatannya terhitung sejak adanya aanmaning.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami mohon
sekiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

935

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

940

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi membayar ongkos
perkara.

DALAM REKONVENSI :

945

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
seluruhnya;
2. Menyatakan Jaminan yang dilakukan oleh Alm. Jonison
Hutahaeen tidak sah dan batal demi hukum.

145

Halaman 30 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



950 3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan
Sertifikat Hak Milik No.1291 Kepada Penggugat Rekonvensi.

955 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa
(**dwangsom**) atas kelalaian dan keterlambatan dalam
menjalankan isi putusan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak adanya
aanmaning;

5. Menghukum agar Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh
dalam melaksanakan isi putusan;

960 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-
hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Dumai Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Dum tanggal 1 Desember 2016 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

965 **Dalam Konvensi**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi – eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

970 **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Alm. Jonison Hutahean mempunyai hutang kepada
Penggugat sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta
rupiah);
- 975 3. Menyatakan dalam hukum Alm. Jonison Hutahean telah
melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara
tunai dan sekaligus hutang Alm. Jonison Hutahean beserta
bunganya kepada Penggugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980 Hutang pokok yang belum dibayar =

Rp.2.600.000.000,-

Total Bunga 1,5 % atas hutang pokok yang harus dibayar

= Rp. 572.000.000,- +

Total yang harus dibayar Para Tergugat = Rp. 3.172.000.000,-

985 (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

990 **Dalam Rekonvensi :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam bagian

995 rekonvensi ini sejumlah Nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.4.966.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

1000

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Dum yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 1005 29 Desember 2016, Kuasa Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Dum tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan 1010 pernyataan banding Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Dum yang

155

Halaman 32 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



ditandatangani oleh Heri Dwi Putra Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding semula Para Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2017;

1015

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 27 Januari 2017 yang mana memori banding tersebut, telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Dum;

1020

1025

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

1030

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Dum, telah memberitahukan kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2017;
- Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Februari 2017;

1035

telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

1040

160

Halaman 33 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
1045 formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 1 Desember 2016 Nomor
1050 13/Pdt.G/2016/PN.Dum dan telah pula memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat tanggal 27 Januari 2017, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan kuasa
1055 Pembanding semula Tergugat yang terdiri 11 (sebelas) halaman pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973 yang menyatakan: “
1060 Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah”; seharusnya pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta, maupun penerapan hukum oleh karenanya, peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk memeriksa
1065 kembali fakta-fakta hukum dan penerapan hukumnya;
- Bahwa berdasarkan adanya fakta persidangan adanya unsur pidana dalam perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi ahli Dr. Erdianto, SH.,M.Hum, di dalam persidangan menyatakan bahwa berkaitan dengan bukti kwitansi peminjaman uangnya
1070 menjadi dasar pokok gugatan bisa diuji materiil untuk mencari kebenaran atas adanya dugaan pemalsuan surat baik dugaan

165

Halaman 34 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- 1075 pemalsuan secara intelektual ataupun dugaan pemalsuan materiil, maka peradilan sebaiknya mendahulukan pidananya karena pidana sifatnya pembuktian materiil sedangkan perdata adalah pembuktian formil maka dengan ini kami memohon kepada ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memanggil Penyidik Labfor Poldasu untuk diambil keterangannya untuk kepastian hukum dalam perkara ini;
- 1080 - Bahwa gugatan Rekonsensi yang diajukan terhadap Tergugat Rekonsensi adalah karena Sertifikat Hak Milik No. 1291 berada pada Tergugat Rekonsensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat Rekonsensi atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Alm. Jonison Hutahean kepada Tergugat Rekonsensi;
- 1085 - Bahwa dengan tidak tahunya dan tidak ada persetujuan Penggugat Rekonsensi I akan sertifikat Hak Milik No 1291 dijadikan agunan/jaminan kepada Tergugat Rekonsensi atas peminjaman uang oleh Alm. Jonison Hutahean, Penggugat Rekonsensi I meminta kepada Tergugat Rekonsensi untuk
- 1090 mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1291 yang telah dijadikan Jaminan/agunan kepada Penggugat Rekonsensi I karena penyerahan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 1095 Menimbang, bahwa karena diterimanya surat dari Kantor Advokat/ Pengacara Suryadi, SH & Associated tertanggal 13 Maret 2017 No: 10/SK/II/2017 Hal. Permohonan untuk memanggil saksi Ahli sebagai Kuasa Hukum Pembanding semula para Tergugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor
- 1100 40/PDT/2017/PT PBR yang di terima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 15 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kuasa Hukum Pembanding semula para Tergugat tersebut diatas, setelah
- 1105 Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari secara seksama berkas-berkas dalam perkara a quo, dihubungkan dengan salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 1 Desember 2016 nomor 13/Pdt.G/2016/PN Dum serta memori banding dari Pembanding semula para Tergugat, maka demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum
- 1110 bagi kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan dipandang perlu untuk memanggil pihak-pihak untuk mengadakan pemeriksaan tambahan, sekaligus untuk memeriksa saksi ahli dari Labfor Poldasu yang memeriksa surat tanda bukti lapor nomor:
- 1115 TBL/377/X/2015/Riau/Res Dumai tanggal 3 Oktober 2015 tentang adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan atau mempergunakan surat palsu dan atau penipuan, yang dijadikan menjadi alat bukti surat dalam perkara ini;
- 1120 Menimbang, bahwa dengan diadakannya pemeriksaan tambahan tersebut, kepada para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan surat-surat bukti dalam pemeriksaan tambahan dalam perkara a quo;
- 1125 Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan tambahan tersebut akan dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru bertempat di ruang sidang di jalan Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, pukul 14.00 WIB, yang untuk itu memerintahkan Pengadilan Negeri Dumai untuk memanggil kedua
- 1130 belah pihak yang berperkara untuk di dengar keterangannya, dan pemeriksaan saksi ahli dari pihak Pembanding semula para Tergugat dalam persidangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masih diadakan pemeriksaan
1135 tambahan dalam perkara ini, maka biaya perkara ini ditangguhkan
sampai dijatuhkannya putusan akhir;

Mengingat pasal 196 RBg, serta peraturan hukum dari
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor
1140 2 Tahun 1986;

MENGADILI

--- Menerima permohonan banding dari pihak Pembanding semula para
1145 Tergugat;

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

1. Menetapkan bahwa pemeriksaan tambahan guna
mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara, dan memeriksa
1150 saksi ahli dari Labfor Poldasu yang diajukan oleh Pembanding
semula para Tergugat dalam perkara ini, akan di langsung pada
hari Selasa tanggal 25 April 2017, pukul 14.00 WIB, bertempat
diruang sidang di jalan Jenderal Sudirman No. 315 Pekanbaru;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk
1155 memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk di dengar
keterangannya datang menghadap di muka sidang Pengadilan
Tinggi Pekanbaru sebagaimana ditetapkan diatas;
3. Menetapkan biaya perkara dalam tingkat banding ditunda
sampai dijatuhkan putusan akhir;

1160

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 3 April
2017, oleh kami H. ZAHERWAN LESMANA, S.H sebagai Hakim Ketua
Majelis, TAHAN SIMAMORA, S.H dan JARASMEN PURBA, S.H

180

Halaman 37 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1165 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan sela tersebut pada hari dan tanggal yang sama, telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh DIYAH FAJAR SARI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
- 1170 Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS

1175

TAHAN SIMAMORA, S.H
S.H

H. ZAHERWAN LESMANA,

1180

JARASMEN PURBA, S.H

PANITERA-PENGGANTI

1185

DIYAH FAJAR SARI, S.H

185

Halaman 38 dari 7 Hal. Put. No. 134/PDT/2020/PT PBR